

Perlakuan PPN atas Barang Hasil Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan (PMK 89/PMK.010/2020)

Jakarta, 6 Agustus 2020




Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan




Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDB

Sektor pertanian penyumbang PDB terbesar ketiga ...

Kontribusi sektor pertanian dalam PDB



Kontribusi Subsektor pertanian dalam PDB



Kontribusi Komoditas Pertanian

Rank	Komoditas	Kategori	NTB 2010 (dalam Juta Rp)	% PDB
1	Padi	Tanaman Pangan	186.138.784	2,7%
2	Kelapa Sawit	Perkebunan	108.259.511	1,6%
3	Ikan	Perikanan	100.576.532	1,5%
4	Unggas dan Hasil-hasilnya	Peternakan	64.012.951	0,9%
5	Karet	Perkebunan	60.664.828	0,9%
6	Buah-buahan	Hortikultura	58.844.511	0,9%
7	Sayur-sayuran	Hortikultura	50.562.174	0,7%
8	Ternak dan Hasil-hasilnya kecuali Susu Segar	Peternakan	47.337.504	0,7%
9	Kayu	Kehutanan	45.980.041	0,7%
10	Jagung	Tanaman Pangan	35.274.131	0,5%
	KomoditasLainnya	-	221.135.794	3,2%
	Total Pertanian		978.786.761	14%


- Sektor pertanian merupakan sektor ketiga penyumbang terbesar PDB, setelah industri pengolahan dan perdagangan. Kontribusi rata-rata sekitar 13,3%
- Subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian menyumbang sekitar 10% PDB
- Kontributor terbesar produk pertanian didominasi oleh kelompok padi, kelapa sawit, ikan, unggas dan karet



Pertumbuhan Sektor Pertanian


Pertumbuhan sektor pertanian rendah dibandingkan sektor lain ...

Pertumbuhan Sektor Pertanian



- Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh di bawah pertumbuhan PDB

Pertumbuhan Subsektor Pertanian



- Pertumbuhan subsektor perikanan di atas pertumbuhan subsektor lainnya



Kronologi Pengaturan PPN Barang Hasil Pertanian

Barang hasil pertanian awalnya dibebaskan PPN, namun menjadi dikenai PPN dengan adanya Putusan MA ...

PP 12 Tahun 2001 stdtd. PP 31 Tahun 2007

PPN dibebaskan atas Barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

- a. **pertanian, perkebunan, dan kehutanan;**
- b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
- c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya,

Putusan MA 70 P/HUM/2013

Mencabut fasilitas PPN dibebaskan di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Fasilitas PPN dicabut atas gugatan KADIN terkait Tandan Buah Segar yang merasa dirugikan akibat diberikan fas dibebaskan. (Asosiasi selain TBS keberatan dengan keputusan MA)

PP 81/2015

Mengganti PP 31 Tahun 2007, kegiatan usaha di bidang peternakan dan perikanan tetap diberikan fasilitas PPN dibebaskan.

Saat ini

- Produk Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan terutang PPN.
- Tidak dapat diberikan lagi fasilitas pembebasan PPN akibat dibatalkan MA.
- Kebijakan mekanisme DPP nilai lain, dikenai PPN dengan tarif efektif 1%



Status PPN Barang Hasil Pertanian

Barang hasil pertanian pada umumnya Barang Kena Pajak kecuali buah-buahan dan sayuran



Produk Pertanian

❑ Holtikultura :

- Buah-buahan (**Non BKP, Keb. Pokok**)
- Sayur-sayuran (**Non BKP, Keb. Pokok**)
- Tanaman Hias dan Obat (**BKP**)

❑ Tanaman Pangan (**Non BKP, keb pokok**)

- Padi, Jagung, kacang tanah (polong), ubi kayu (umbi, batang, daun), ubi jalar, kacang hijau/gude/kacang lainnya, talas/garut/gembili/umbi lainnya (**PP7/2007**)
- Beras dan Gabah, Jagung, Sagu, kedelai, ubi-ubian (**PMK 116/PMK.010/2017**)



Produk Perkebunan

❑ Tanaman Perkebunan:

- Kakao, Kopi, Aren, Jambu mete, TBS, Lada, Pala, Cengkeh, Karet, The, Tembakau, tebu, kapas, kapuk, kayu manis, kina, Panili, nilam, jarak pagar, sereh, atsiri, kelapa, tanaman perkebunan dan sejenisnya. (**Produk Perkebunan Semuanya BKP**)



Produk Kehutanan

❑ Hasil Hutan:

- Hasil Hutan Kayu: Kayu bulat besar/kecil, Kayu Bulat Sawut, Kayu Bulat Karet, Kayu Bulat Kering
- Hasil Hutan Bukan Kayu: Rotan asalan, rotan bundar WS, Gubal gaharu dan kamedangan, Kopal, Damar, Biji kemiri kering/daging biji kering, biji tengkawang (**Hasil Hutan semuanya BKP**)



Status PPN Barang Hasil Pertanian

Barang hasil pertanian pada umumnya Barang Kena Pajak kecuali buah-buahan dan sayuran



Mengapa DPP Nilai Lain?

Sejak putusan MA No 70 P/Hum/2013 yang mencabut barang hasil pertanian dari list yang dibebaskan PPN, hingga saat ini petani masih merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan yang ditawarkan PMK ini dapat menjadi penyelesaiannya.

Sesuai dengan kebutuhan administrasinya, petani diberi pilihan untuk menggunakan mekanisme DPP Nilai Lain, dengan kemudahan:

1. Petani hanya mengadministrasikan PPN yang dipungut dan disetor sebesar 1% harga jual.
2. Untuk penyerahan ke badan usaha industri, PPN dipungut dan disetorkan oleh badan usaha industri tersebut. Sehingga petani tidak perlu memungut dan menyetor PPN.



Pokok-pokok Kebijakan PMK 89/PMK.010/2020

Wajib Pajak dapat memilih menggunakan opsi DPP lain atau mekanisme PPN normal ...

Topik	Penjelasan
Objek	Atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang hasil pertanian tertentu dikenai PPN
Subjek	Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan barang hasil pertanian tertentu
Tarif efektif PPN	<p style="text-align: center;">Dapat memilih:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dapat menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).• DPP = 10% dari harga jual• Tarif PPN 10%• Tarif efektif 1% <ul style="list-style-type: none">• DPP menggunakan harga jual (mekanisme normal)• Tarif PPN 10%• Tarif efektif 10%
Pajak masukan	<ul style="list-style-type: none">• Untuk PKP yang memilih nilai lain sebagai DPP, maka pajak masukan tidak dapat dikreditkan• Untuk PKP yang memilih harga jual sebagai DPP, maka pajak masukan dapat dikreditkan
Pemberitahuan	<ul style="list-style-type: none">• PKP yang memilih nilai lain harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar.• Pemberitahuan disampaikan paling lama pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak pertama dalam Tahun Pajak dimulainya penggunaan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Beralih DPP	<ul style="list-style-type: none">• PKP yang memilih nilai lain, harus tetap menggunakan nilai lain sampai akhir tahun pajak• PKP yang telah memilih nilai lain sebagai DPP, dapat beralih kembali untuk menggunakan Harga Jual sebagai DPP pada awal Masa Pajak setelah Tahun Pajak penggunaan nilai lain dengan menyampaikan pemberitahuan kembali• PKP yang telah memilih kembali menggunakan harga jual sebagai DPP, tidak dapat kembali menggunakan nilai lain sebagai DPP untuk Masa-Masa Pajak dan Tahun-Tahun Pajak berikutnya
Pemungutan PPN	<ul style="list-style-type: none">• Badan usaha industri yang membeli barang hasil pertanian tertentu dari PKP yang menggunakan nilai lain ditunjuk sebagai pemungut PPN• PKP yang menggunakan nilai lain sebagai DPP dan menyerahkan barang hasil pertanian tertentu kepada pabrik, PPN nya dipungut oleh badan usaha industri



Rincian Barang Hasil Pertanian Tertentu

Meliputi perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan ...

Jenis	Komoditas
Perkebunan	Kelapa Sawit; Kakao; Kopi; Aren; Jambu Mete; Lada; Pala; Cengkeh; Karet; Teh; Tembakau; Tebu; Kapas; Kapuk; Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya; Kayumanis; Kina; Panili; Nilam; Jarak Pagar; Sereh; Atsiri; Kelapa; Tanaman Perkebunan dan Sejenisnya
Tanaman Pangan	Padi (Bekatul); Jagung (Tongkol); Kacang-Kacangan; Umbi-Umbian
Tanaman Hias Dan Obat	Tanaman hias; Tanaman potong; Tanaman obat
Hasil Hutan	Kayu, Bambu; Rotan; Gaharu; Agathis; Shorea; Kemiri; Tengkwang



TERIMA KASIH



Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan

